

## DAFTAR PUSTAKA

- Baskara, I. G. K. (2013). Lembaga keuangan mikro di Indonesia. *Buletin Studi Ekonomi*, 18(2), 114-125.
- Daulay, R. (2016). Pengembangan usaha mikro untuk pemberdayaan ekonomi umat Islam di Kota Medan. *Jurnal MIQOT*, 40(1), 44-65.
- Eprianti, N. (2019). Penerapan prinsip 5C terhadap tingkat non performing financing (NPF). *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 3(2), 252-266.
- Gina, W., & Effendi, J. (2015). Program pembiayaan lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) dalam peningkatan kesejahteraan pelaku usaha mikro: studi kasus BMT Baitul Karim Bekasi. *Al-Muzara'ah*, 3(1), 34-43.
- Hidayah, F. N., & Roisah, K. (2017). Analisis dampak kebijakan Pemerintah Indonesia terhadap persaingan perdagangan jasa di bidang konstruksi dalam rangka Masyarakat Ekonomi ASEAN. *Law Reform*, 13(1), 45-59.
- Maulida, D. (2022). *Analisis model mitigasi kredit: studi kasus Koperasi Wanita di Kabupaten Pamekasan* (Skripsi, Universitas Negeri Malang).
- Medias, F. (2017). Bank wakaf: solusi pemberdayaan sosial ekonomi Indonesia. *Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society*, 2(1), 61-84.
- Mia, M. A. (2016). Microfinance institutions and legal status: an overview of the microfinance sector in Bangladesh. *The Journal of Asian Finance, Economics and Business (JAFEB)*, 3(2), 21-31.
- Muhtarom, M. (2016). Reformulasi peraturan hukum lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 17(01), 90-102.
- Mujiono, S. (2017). Eksistensi lembaga keuangan mikro: cikal bakal lahirnya BMT di indonesia. *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, 2(2), 207-215.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2018, November 17). Siaran pers: OJK resmikan program klaster pembatik Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri Yogyakarta. Diakses 16 Mei 2019, dari: <https://www.ojk.go.id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-OJK-Resmikan-Program-Klaster-Pembatik-Bank-Wakaf-Mikro-Almuna-Berkah-Mandiri-Yogyakarta.aspx>

- Paramita, M., & Zulkarnain, M. I. (2018). Peran lembaga keuangan mikro syariah terhadap pemenuhan kebutuhan permodalan usaha mikro kecil dan menengah. *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1), 72-82.
- Putri, K. M. M., Herawati, N. T., & Purnamawati, I. G. A. (2017). Analisis 4C dalam pemberian kredit tanpa jaminan di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Dusun Bangkang, Desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng. *Jimat (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 8(2).
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tekno Sains. (2017, September 5). *Pengertian & konsep dasar machine learning*. Diakses 10 Juli 2023, dari: <https://teknosains.com/others/pengertian-konsep-dasar-machine-learning>
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.
- Utami, S. R. (2016). Analisis pengaruh kelayakan penilaian kredit (analisis 5C) terhadap resiko kredit mikro. *JOM Fekon*, 3(1).
- Yuliansyah, R. (2018). Analisis sistem akuntansi pemberian kredit gadai dalam mencegah terjadinya kredit macet terhadap UMKM pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Cikijing. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 15(02), 79-100.
- Wahyono, T. (2018). *Fundamental of Python for machine learning*. Yoyakarta: Gava Media.
- Wiwoho, J. (2014). Peran lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank dalam memberikan distribusi keadilan bagi masyarakat. *Masalah-Masalah Hukum*, 43(1), 87-97.